



**PENETAPAN**

**Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGUGUT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **IRMA SURYANINGSIH, S.H., M.H., C.Me** beralamat kantor di Jalan Parit H. Husin 2 Ruko Komp. Rimbawan No. 1B Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor 235/SKK/2024/PA.PTK, tanggal 2 Oktober 2024

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Juli 1981, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat (**TERGUGAT**), sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0910/AC/2023/PA.Ptk tertanggal 01 Desember 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan atas hak hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana kesepakatan bersama (dading) pada saat mediasi sidang perkara perceraian berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak perkara Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Ptk tertanggal 01 November 2023;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat mendapatkan informasi bahwasanya Tergugat akan membawa pergi 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011, **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016 dan **ANAK III**, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019 untuk pindah ke Batam;
4. Bahwa atas kehendak Tergugat sebagaimana posita 3 di atas, Penggugat sangat keberatan karena bagi Penggugat akan sulit untuk bertemu dan/atau menemui 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut serta Penggugat memiliki kewajiban dalam menjaga nasab **hifdzun nasi** dalam menjaga hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya, seperti menyalurkan perhatian dan kasih sayang, memberikan Pendidikan yang layak dan hak anak mendapatkan warisan serta kewajiban Penggugat sebagai ayah untuk menjadi wali bagi anak perempuannya bahkan tetap bisa berkunjung disetiap waktu untuk mencurahkan kasih dan sayang terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena sebab hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam hadhanah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - 2.1 ANAK I, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Agustus 2011;
  - 2.2 ANAK II, lahir di Kubu Raya tanggal 19 Juni 2016, dan
  - 2.3 ANAK III, lahir di Kubu Raya tanggal 01 Januari 2019;

Hak asuhnya berada di bawah hadhanah Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan telah berdamai dalam perkara penguasaan anak Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan berdamai, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**Drs. H. Parhanuddin**

Panitera Pengganti,

**M. Noviar Ach. H., S.H.**

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 16.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 171.000,00**

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ptk